



PUTUSAN

Nomor 3453/Pdt.G/2022/PA Mr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Mojokerto 2 April 1987, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Buruh Pabrik, bertempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tanggal 14 bulan Desember tahun 2022 memberikan kuasa kepada Anam Anis, S.H., Dani Setiawan, S.H., Sugiantono, S.H., Arief Rahman H.P, S.H., Rizka Rahayu, S.H. dan Efri Alza S.T., S.H. para advokat yang berkantor di Jalan Jawa Nomor 78 Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Mojokerto 1 Juni 1986, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Karyawan Pengrajin Cetakan Kue, bertempat kediaman di Kota Mojokerto sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat beserta kuasa hukumnya dan Tergugat serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui kuasanya dalam surat gugatannya tanggal 14 bulan Desember tahun 2022 telah mengajukan gugatan

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No.3453/Pdt.G/2022/PA Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 3453/Pdt.G/2022/PA Mr. tanggal 14 bulan Desember tahun 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Juni 2008 dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 246/23/VI/2008 tanggal 25 November 2022;
2. Pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalah perawan, sedangkan Tergugat adalah jejak;
3. Setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Mojokerto selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Kabupaten Mojokerto selama 10 tahun 11 bulan;
4. Selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan dikaruniai 2 orang anak / keturunan bernama XXX umur 14 tahun dan XXX umur 7 tahun yang keduanya berada dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Maret 2021, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan persoalan ekonomi, yaitu penghasilan Tergugat sebagai karyawan pengrajin cetakan kue, tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat dan anak-anak, sekalipun penghasilan Tergugat telah diberikan kepada Penggugat, namun masih saja kurang mencukupi, selain itu Penggugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dengan orangtua Tergugat, karena orangtua Tergugat tersebut ikut serta mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2022, Tergugat telah pergi meninggalkan

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No.3453/Pdt.G/2022/PA Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dari tempat kediaman bersama dan saat ini Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kota Mojokerto, sehingga antara Peggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;

7. Antara Peggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil;
8. Gugatan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;
9. Peggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Peggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR.

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Peggugat;
3. Membebaskan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR.

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto c.q. majelis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Peggugat beserta kuasanya dan Tergugat datang menghadap dimuka sidang, oleh karenanya majelis hakim berusaha mendamaikan Peggugat dan Tergugat didalam sidang dan melalui upaya mediasi namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Peggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Peggugat melalui kuasanya dalam sidang yang tertutup untuk umum;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menerima dan membenarkannya kecuali

Hal. **3** dari **19** hal. Put. No.3453/Pdt.G/2022/PA Mr.



dalil gugatan Penggugat pada posita angka (5) dan posita angka (6),
Tergugat memberikan bantahan berklausula sebagai berikut:

- Bahwa **tidak benar** sejak bulan Maret tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, **yang benar** bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal bulan November tahun 2022 yang disebabkan Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama David berdasarkan chattingan whatshaap handphone Penggugat;
- bahwa **tidak benar** Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat dan anak-anak, **yang benar** bahwa Tergugat merasa sudah mencukupi kebutuhan nafkah Penggugat dan anak-anak yang setiap minggu Tergugat berikan nafkah kepada Penggugat sejumlah lima ratus ribu rupiah sampai dengan delapan ratus ribu rupiah;
- bahwa **tidak benar** orangtua Tergugat ikut serta mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, **yang benar** bahwa orangtua Tergugat tidak pernah ikut mencampuri rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa **tidak benar** Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama tujuh bulan, **yang benar** bahwa pisah tempat kediaman baru sekitar satu bulan, olehnya Tergugat masih keberatan terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai.

Bahwa atas jawaban tersebut, kuasa Penggugat menyampaikan replik tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 6 bulan Januari tahun 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa, pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat semula dan menolak dalil-dalil Tergugat yang disampaikan dalam jawaban Tergugat tanggal 4 Januari 2023, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa, didalam jawaban Tergugat secara keseluruhan dari poin 1 (satu) s/d 4 (empat) telah diakui kebenarannya oleh Tergugat maka Penggugat tidak akan menanggapi lebih lanjut;

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No.3453/Pdt.G/2022/PA Mr.



3. Bahwa, tidak benar atas jawaban Tergugat pada poin 5 (lima), Tergugat menyatakan Penggugat selingkuh dengan pria lain yang berasal dari Mojokerto, Tergugat mengetahui dari chatting whatsapp (WA) Penggugat dari handphone Penggugat, selain itu Tergugat merasa memberikan nafkah yang diberikan cukup tiap minggu minimal Rp. 500.000,- paling banyak Rp. 800.000, namun faktanya Tergugat tidak tahu yang sebenarnya bahwa XXX adalah hanya sebatas teman Penggugat dan tidak ada hubungan lebih, selain itu fakta yang sebenarnya sama sekali Tergugat tidak pernah memperdulikan kebutuhan nafkah keluarga, Tergugat selalu menghindar dan tidak memperdulikan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan malahan membiarkan Penggugat berusaha sendiri dengan bekerja sebagai buruh pabrik serta berhutang ke keluarga untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga;
4. Bahwa, tidak benar atas tanggapan Tergugat pada jawaban gugatan poin 6 (enam) yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat pisah lebih dari 1 bulan, namun faktanya Penggugat dan Tergugat sudah pisah \pm 7 bulan, bahwa atas dalil jawaban Tergugat diatas tidak dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya maka sudah seharusnya ditolak.

Berdasarkan apa yang tertulis diatas, dengan ini Penggugat memohon dengan hormat kepada majelis hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa perkara *a quo* memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR.

1. Menyatakan jawaban Tergugat ditolak untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

SUBSIDAIR.

Dan atau jika majelis hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No.3453/Pdt.G/2022/PA Mr.



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, kuasa Penggugat dimuka sidang telah mengajukan alat bukti berupa:

I. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang aslinya dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama XXX dan XXX yang aslinya dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-2).

II. Saksi.

1. SAKSI I, dimuka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung dengan Penggugat serta Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dengan dikaruniai dua anak;
 - Bahwa saksi mengetahui awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sejak lama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yakni Tergugat kurang dalam memberi nafkah kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat bekerja di pabrik sandal untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan menutupi hutang kebutuhan rumah tangga tersebut, saksi mendengar sendiri pertengkaran tersebut;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat kediaman selama kurang lebih tujuh bulan serta upaya untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan pihak keluarga akan tetapi tidak

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No.3453/Pdt.G/2022/PA Mr.



berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

2. SAKSI II, dimuka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung dengan Penggugat serta Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dengan dikaruniai dua anak;
- Bahwa saksi mengetahui awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sudah sejak lama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yakni Tergugat kurang dalam memberi nafkah kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat bekerja di pabrik sandal untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan menutupi hutang kebutuhan rumah tangga tersebut, saksi mendengar sendiri pertengkaran tersebut;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat kediaman selama kurang lebih tiga bulan serta upaya untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan pihak keluarga dan saksi akan tetapi tidak berhasil serta saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat dimuka sidang telah mengajukan alat bukti berupa:

I. Surat.

Kumpulan Print Out Chattingan Whatshaap yang bersumber dari handphone Tergugat dan telah bermeterai cukup (bukti T-1).

II. Saksi.

1. SAKSI TI, dimuka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. **7** dari **19** hal. Put. No.3453/Pdt.G/2022/PA Mr.



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dengan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dengan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yakni Tergugat kurang dalam memberi nafkah kebutuhan rumah tangga sehingga mempunyai hutang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tersebut, saksi pernah mendengar pertengkaran tersebut sedangkan mengenai masalah dengan seorang laki-laki bernama XXX, saksi tidak mengenal dan tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat kediaman selama kurang lebih dua bulan lebih serta upaya untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil serta saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat.

2. SAKSI TII, dibawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung dengan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dengan dikaruniai dua anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena berdasarkan cerita Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yakni Tergugat kurang dalam memberi nafkah kebutuhan rumah tangga sehingga mempunyai hutang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tersebut sedangkan mengenai masalah dengan seorang laki-laki bernama XXX, saksi tidak mengenal dan tidak mengetahuinya;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No.3453/Pdt.G/2022/PA Mr.



- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat kediaman selama kurang lebih dua bulan lebih serta upaya untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil serta saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula, demikian juga Tergugat dalam kesimpulan secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya semula dan masih keberatan atas keinginan Pengugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan pernikahan keduanya berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Sooko Kabupaten Mojokerto dan rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat mempunyai *kedudukan hukum* dan atau *kepentingan hukum*

Hal. **9** dari **19** hal. Put. No.3453/Pdt.G/2022/PA Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Anam Anis, S.H., Dani Setiawan, S.H., Sugiantono, S.H., Arief Rahman H.P., S.H., Rizka Rahayu, S.H. dan Efri Alza S.T., S.H. para advokat tersebut telah terdaftar sebagai advokat dan telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, maka para advokat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/ KMA/HK.01/IX/2015, oleh karena itu para advokat Penggugat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara dan mewakili / mendampingi Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap sidang dan dengan upaya mediasi melalui Mediator Pengadilan Agama Mojokerto Muh. Nur, S.H. namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga / perkawinannya goyah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sejak bulan Maret tahun 2021 sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama tujuh bulan

Hal. **10** dari **19** hal. Put. No.3453/Pdt.G/2022/PA Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana selengkapnya tertuang dalam posita gugatan Penggugat pada duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa dilain pihak Tergugat mendalilkan didalam jawabannya secara lisan bahwa memang ada perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat, namun terjadinya pada bulan November tahun 2022 bukan sejak bulan Maret tahun 2021, itupun dikarenakan Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama XXX berdasarkan chattingan whatshaap handphone Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman selama satu bulan bukan selama tujuh bulan, sedang penyebab lainnya berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka (5) dan angka (6) dibantah Tergugat secara berklausula sebagaimana jawaban Tergugat pada duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam acara jawab menjawab, Penggugat melalui kuasanya menyatakan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, begitu juga dengan Tergugat menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya karena masih keberatan terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa konstruksi kejadian sebagaimana tersebut dimuka, dikuatkan dengan bukti surat (bukti P-1 dan bukti P-2) serta kesaksian para saksi yang disumpah menurut agama Islam dimuka sidang dan terdiri dari orang-orang terdekat Penggugat dan Tergugat serta mengetahui keadaan rumah tangga / perkawinan Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dipertimbangkan majelis hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi yang memuat keterangan perihal identitas dan status kependudukan Penggugat yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi hukum Pengadilan Agama Mojokerto;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi yang memuat keterangan perihal perkawinan Penggugat dan Tergugat, hal mana telah

Hal. **11** dari **19** hal. Put. No.3453/Pdt.G/2022/PA Mr.



mendukung posita gugatan Penggugat perihal dimaksud sehingga terbukti benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan bukti P-2 telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti surat tersebut secara formal dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang dan bukti-bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan kepalsuannya sebagaimana maksud Pasal 165 HIR.;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan dibawah sumpahnya dimuka sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yakni Tergugat kurang dalam memberi nafkah kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat bekerja di pabrik sandal untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan menutupi hutang kebutuhan rumah tangga tersebut, saksi mendengar sendiri pertengkaran tersebut, upaya untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan saksi namun tidak berhasil dirukunkan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat saat ini telah pisah tempat kediaman selama tujuh bulan;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan dibawah sumpahnya dimuka sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yakni Tergugat kurang dalam memberi nafkah kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat bekerja di pabrik sandal untuk mencukupi kebutuhan rumah

Hal. **12** dari **19** hal. Put. No.3453/Pdt.G/2022/PA Mr.



tangga dan menutupi hutang kebutuhan rumah tangga tersebut, saksi mendengar sendiri pertengkaran tersebut, upaya untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan saksi namun tidak berhasil dirukunkan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat saat ini telah pisah tempat kediaman selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian serta ternyata kesaksian tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling berhubungan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon dan relevan dengan kasus perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (1) angka (3e), Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa konstruksi kejadian sebagaimana tersebut dimuka, Tergugat juga mengajukan bukti surat (bukti T-1) serta kesaksian para saksi yang disumpah menurut agama Islam dimuka sidang dan terdiri dari orang terdekat Penggugat dan Tergugat serta mengetahui keadaan rumah tangga / perkawinan Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dipertimbangkan majelis hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T-1 berupa kumpulan print out chattingan whatshaap yang memuat keterangan perihal hubungan Penggugat dengan laki-laki lain, namun bukti-bukti tersebut tidak didukung dengan bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat sudah dewasa dan dibawah sumpahnya dimuka sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yakni Tergugat kurang dalam memberi nafkah kebutuhan rumah tangga sehingga mempunyai hutang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tersebut, saksi pernah mendengar pertengkaran tersebut sedangkan mengenai masalah dengan seorang laki-laki bernama XXX, saksi tidak mengenal dan

Hal. **13** dari **19** hal. Put. No.3453/Pdt.G/2022/PA Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahuinya serta saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama dua bulan;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat sudah dewasa dan dibawah sumpahnya dimuka sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan berdasarkan cerita Tergugat adalah masalah ekonomi yakni Tergugat kurang dalam memberi nafkah kebutuhan rumah tangga sehingga mempunyai hutang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tersebut sedangkan mengenai masalah dengan seorang laki-laki bernama XXX, saksi tidak mengenal dan tidak mengetahuinya serta saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama dua bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan Tergugat tersebut, majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian serta ternyata kesaksian tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling berhubungan dan relevan dengan kasus perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (1) angka (3e), Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan berklausula yang disampaikan Tergugat mengenai dalil gugatan Penggugat pada posita angka (5) dan angka (6) sebagaimana terungkap dalam acara jawab menjawab, ternyata tidak dapat dibuktikan dengan kesaksian dua orang saksi yang diajukan Tergugat dimuka sidang bahkan kesaksian dua orang saksi tersebut menguatkan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya bantahan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh majelis hakim sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya secara lisan dimuka sidang, Tergugat telah mengakui dan membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat serta

Hal. **14** dari **19** hal. Put. No.3453/Pdt.G/2022/PA Mr.



saksi yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat juga mengetahui dan membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 174 dan Pasal 176 HIR. harus dinyatakan pengakuan Tergugat tersebut sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat serta harus diterima seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang masih keberatan atas keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, tidak dapat dijadikan pertimbangan pokok karena bertentangan dengan fakta kejadian sebagaimana yang telah diuraikan dan kemudian dari pada itu, Tergugat tidak dapat mengajukan asumsi-asumsi pikir yang logis dan atau dengan menghadirkan saksi-saksi yang dengan kesaksiannya dapat dijadikan dasar untuk mempertimbangkan keberatannya terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tersebut, oleh karenanya keberatan Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas dasar dalil gugatan Penggugat dan pengakuan Penggugat dan Tergugat dalam acara jawab menjawab serta bukti surat dan kesaksian para saksi dimuka sidang tersebut, majelis hakim menemukan fakta kejadiannya yang sekaligus sebagai fakta hukum yaitu bahwa rumah tangga / perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan karena sejak bulan Maret tahun 2021 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yakni Tergugat kurang dalam memberi nafkah kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat bekerja di pabrik sandal untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan menutupi hutang kebutuhan rumah tangga tersebut, usaha damai keduanya dari pihak keluarga telah dilakukan namun gagal bahkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam sidang telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat di mana dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara suami istri yang

Hal. **15** dari **19** hal. Put. No.3453/Pdt.G/2022/PA Mr.



dalam hal ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin lagi dan perkawinan seperti itu sudah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi semua pihak serta akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fihiyyah dalam kitab *al-Bayan* halaman 38 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hukum dan pertimbangan majelis yang lafalnya sebagai berikut:

سد مقدم على جلب المصالح درء المفا

Artinya: “menolak (menghindari) kerusakan lebih didahulukan dari pada mendapatkan (mendatangkan) kemaslahatan (kebaikan)”.

Menimbang, bahwa kenyataan menunjukkan bila pasangan suami istri telah mengalami pisah tempat kediaman dan keduanya sudah tidak mampu melakukan hak dan kewajiban sebagai suami istri, kemudian mengakibatkan hubungan lahir batin antara keduanya sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, maka dapat dipastikan antara keduanya sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian dimuka, tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan *al-Quran* surah *ar-Rum* ayat 21 yang lafalnya sebagai berikut:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No.3453/Pdt.G/2022/PA Mr.



merasa tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.....”.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu merujuk kepada pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah Juz II* halaman 290 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hukum dan pertimbangan majelis yang lafalnya sebagai berikut:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : “*Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut dimuka, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 angka (6) dan atau huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka (2) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Mojokerto harus menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan atau data perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. **17** dari **19** hal. Put. No.3453/Pdt.G/2022/PA Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memerhatikan ketentuan perundangan lainnya dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 bulan Januari tahun 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 bulan Jumadilakhir tahun 1444 Hijriah, oleh kami Muhammad Azhar, S.Ag., M.H. sebagai ketua majelis, Munawar, S.H., M.H. dan H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 bulan Januari tahun 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 bulan Jumadilakhir tahun 1444 Hijriah oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dibantu Firman Isdiantara Gani, S.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri kuasa Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Azhar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Hal. **18** dari **19** hal. Put. No.3453/Pdt.G/2022/PA Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Munawar, S.H., M.H.

H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

ttd

Firman Isdiantara Gani, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
b.	Panggilan Pertama Penggugat	Rp 10.000,00
c.	Panggilan Pertama Tergugat	Rp 10.000,00
d.	Redaksi	Rp 10.000,00
e.	Pemberitahuan isi Putusan	Rp 0,00
2.	Biaya Proses	Rp 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 600.000,00
4.	Pemberitahuan isi Putusan	Rp 0,00
5.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp 745.000,00

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No.3453/Pdt.G/2022/PA Mr.